



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**BADAN PENANAMAN MODAL**  
**DAN PERIZINAN TERPADU**

Jalan Patriot No. 3 Kecamatan Tarogong Kidul – Garut Kode Pos : 44151  
Telp. 0262 – 545666 Fax. 0262 – 238300 E-mail : pptsp@garutkab.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL**  
**DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN GARUT**  
**NOMOR :503/327407-PAUD/BPMPT/2014**  
**Tentang**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL**  
**DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN GARUT**

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat dari Saudara: DADANG BARJA BAHAGIA Selaku Pimpinan/Penyelenggara nomor :01/PAUD-AGA/XII/2013 tanggal 27-12-2013 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti dengan berita acara pemeriksaan berkas nomor : 1688 tanggal 17-04-2014, kepada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan batas-batas ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Kep.Men.Pend. Nomor 018/0/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
7. Keputusan Bupati Garut Nomor 402 tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
8. Peraturan Bupati Garut Nomor 317 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan.

## MEMUTUSKAN

- ditetapkan :
- PERTAMA** : MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPADA :
- Nama : AL-GINAYAH ASIPA ✓
- Jenis Pendidikan : KOBER ✓
- Rumpun Pendidikan : PAUD ✓
- Alamat : KP. TALAGA TENGAH RT.01 RW.02 ✓
- Kelurahan/Desa : TALAGA ✓
- Kecamatan : PASIRWANGI ✓
- Kabupaten : GARUT ✓
- Pimpinan : DADANG BARJA BAHAGIA ✓
- Pemilik/Penyelenggara : DADANG BARJA BAHAGIA ✓
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku
- Terhitung mulai tanggal : 17-04-2014
- Sampai dengan tanggal : 17-04 -2017
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 28 MAY 2014

KABUPATEN GARUT  
PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS KEMENTERIAN PERENCANAAN  
DAN PERIZINAN TERPADU  
BPMP  
GARUT  
H. BUDI GAN GUMILAR, SH.Msi  
NIP. 19690520 199603 1 005